



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANGs

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan entitas bisnis yang dikelola oleh organ perusahaan terdiri atas KPM, Direksi dan Dewan Pengawas;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghasilan yang layak serta meningkatkan kinerja Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah agar lebih efektif, efisien, optimal dan berdaya saing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah Selain Perumda Air Minum Danum Taka dan Perseroda.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada BUMD yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Tahun Takwim adalah berawal dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
9. Tantiem adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penetapan penghasilan; dan
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PENETAPAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas pada BUMD berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau hasil audit tahun berjalan dan menyesuaikan keuangan BUMD.

Pasal 4

Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dianggarkan sebagai biaya dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Pasal 5

Penghasilan Direksi, paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 6

Penghasilan Dewan Pengawas, paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 7

- (1) Pajak atas gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban BUMD.
- (2) Pajak atas tantiem atau insentif pekerjaan bagi Direksi dan tantiem atau insentif kinerja bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi dan Dewan Pengawas bersangkutan.

Bagian Kedua

Gaji/Honorarium

Pasal 8

- (1) Gaji bagi Direktur Utama dihitung dengan memperhatikan:
 - a. nilai gaji yang wajar; dan
 - b. kinerja BUMD dibandingkan dengan pasar dan sektor industri dari BUMD pada periode yang berkesesuaian.
- (2) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum memiliki pendapatan, penentuan kinerja yang menjadi dasar perhitungan gaji menggunakan nilai tengah kinerja pasar.
- (3) Dengan memperhatikan ayat (1) dan ayat (2) besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi Pegawai BUMD.

Pasal 9

Besaran Gaji/Honorarium bagi anggota Direksi selain Direktur Utama, anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Direksi memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
- b. ketua Dewan Pengawas memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
- c. sekretaris Dewan Pengawas (jika ada) memperoleh sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari ketua Dewan Pengawas; dan

- d. anggota Dewan Pengawas memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 10

- (1) Direksi dapat diberikan tunjangan, berupa:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan asuransi purna jabatan;
 - d. tunjangan cuti tahunan; dan
 - e. tunjangan cuti besar.

- (2) Dewan Pengawas dapat diberikan tunjangan, berupa:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jabatan; dan/atau
 - c. tunjangan asuransi purna jabatan.

Pasal 11

Tunjangan hari raya bagi Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali gaji/honorarium per bulan.

Pasal 12

Tunjangan jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan setiap bulan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium per bulan.

Pasal 13

Tunjangan asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat mulai diangkat sampai dengan berhenti;
- b. premi yang ditanggung BUMD paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari gaji per tahun;
- c. pemilihan program asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing BUMD; dan

- d. pemberian premi atau iuran untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk didalamnya untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Pasal 14

- (1) Tunjangan cuti tahunan bagi anggota Direksi diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali gaji per bulan.
- (2) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Pasal 15

- (1) Tunjangan cuti besar bagi anggota Direksi diberikan setiap 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali gaji per bulan.
- (2) Tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Apabila tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan pada tahun berjalan, tunjangan cuti tahunan tidak diberikan.

Bagian Keempat

Fasilitas

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas, berupa:
 - a. kesehatan;
 - b. bantuan hukum;
 - c. kendaraan; dan/atau
 - d. *club membership/ corporate member dan/ atau perkumpulan BUMD.*
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas, berupa:
 - a. kesehatan;
 - b. bantuan hukum;
 - c. kendaraan; dan/atau
 - d. *club membership/ corporate member dan/ atau perkumpulan BUMD.*
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila menjalankan fungsi operasional atau menjalankan fungsi pengurusan dan penasehatan BUMD secara aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepantasan dan kemampuan keuangan BUMD.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas dilarang melakukan penyalahgunaan terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan fasilitas oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku KPM dapat menuntut secara hukum.

Pasal 18

- (1) Fasilitas kesehatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan diluar dari BPJS Kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;
 - b. fasilitas kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi:
 1. rawat jalan dan obat;
 2. rawat inap dalam kelas VIP (*Very Important Person*) atau yang setara dan obat; dan
 3. pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*),
 - c. dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon yang ditanggung asuransi dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD;
 - d. pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan fasilitas kesehatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada istri/suami dan anak; dan
 - e. pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan BUMD.
- (3) Dalam hal fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi kebutuhan biaya kesehatan Direksi, dan Dewan Pengawas, maka selisih kurang biaya menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi dan dewan pengawas.

Pasal 19

- (1) Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMD.

- (2) Dalam menggunakan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dan anggota Dewan Pengawas membuat surat pernyataan tertulis bermeterai cukup yang menerangkan posisi bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas bantuan hukum tersebut kepada BUMD apabila terbukti posisi bersangkutan dalam kasus tersebut sebagai pribadi.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka sampai dengan terdakwa di lembaga peradilan.
- (4) Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada BUMD hanya untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah atas nama pribadi dan dihukum oleh peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayarkan oleh BUMD menjadi beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dan tanggung jawab BUMD.
- (8) Biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.

Pasal 20

- (1) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak dibayarkan namun dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh BUMD sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.
- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.
- (3) Dalam hal anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung dan tidak menjadi beban BUMD.

- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai BUMD, yang bersangkutan membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan BUMD apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah atas nama pribadi oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum/perkara bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas ditanggung BUMD sepanjang :
 - a. kantor pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum yaitu 1 (satu) kasus tertentu;
 - b. penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum merupakan biaya, yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - d. anggota Direksi digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penggugat atau tergugat merupakan pihak BUMD dalam kapasitas jabatan.

Pasal 21

- (1) BUMD memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi dan mantan anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan BUMD yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi dan mantan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama: *Sport Utility Vehicle* (SUV) 2.500 cc atau Sedan 2.000 cc; dan
 - b. Direktur: *Sport Utility Vehicle* (SUV) 2.000 cc atau Sedan 1.500 cc.
- (2) Penetapan merek dan model kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepantasan dan kemampuan keuangan perusahaan.

- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan kepada BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.
- (4) Dalam hal anggota Direksi merangkap sebagai anggota Komisaris pada anak perusahaan/Perusahaan Patungan dan yang bersangkutan memilih untuk menggunakan Fasilitas kendaraan/tunjangan transportasi dari anak perusahaan/Perusahaan Patungan, kepada yang bersangkutan tidak diberikan Fasilitas kendaraan.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dengan jenis kendaraan paling tinggi sama dengan fasilitas kendaraan yang diterima Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Fasilitas *club membership/corporate member* dan/atau perkumpulan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d bagi anggota Direksi paling banyak untuk 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (2) Fasilitas *club membership/corporate member* dan/atau perkumpulan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran dan uang iuran tahunan.

Bagian Kelima

Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 24

- (1) Besaran perhitungan tantiem atau insentif kinerja memperhitungkan pencapaian KPI BUMD dengan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) paling rendah sebesar 80% (tujuh puluh persen) dan paling tinggi sebesar 120% (seratus dua puluh persen).
- (2) Pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
- (3) *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan kinerja bisnis dan kinerja pelaksanaan tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Tantiem atau insentif kinerja merupakan beban biaya tahun buku berjalan.
- (5) Pemberian tantiem/insentif kerja Direksi Utama ditetapkan paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari laba perusahaan yang dibukukan dan telah diaudit oleh akuntan publik.
- (6) Tantiem atau Insentif dibayarkan atas pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) BUMD 1 (satu) tahun takwim.

- (7) Dalam hal masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran tantiem atau insentif kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima tantiem atau insentif kinerja sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur/standar profesional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan kinerja BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pengurangan hingga tidak menerima tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Dewan Pengawas, dengan memperhatikan masukan dari Bupati.

Pasal 26

Komposisi besarnya tantiem atau insentif kinerja bagi anggota Direksi dan tantiem atau insentif kinerja Dewan Pengawas BUMD mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Direksi memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
- b. ketua Dewan Pengawas memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
- c. sekretaris Dewan Pengawas memperoleh sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari ketua Dewan Pengawas; dan
- d. anggota Dewan Pengawas memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ketua Dewan Pengawas.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penetapan penghasilan berdasarkan peraturan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan dapat dibantu oleh tim terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam hal BUMD tidak mampu membayar gaji/honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, gaji/honorarium tersebut menjadi hutang BUMD kepada masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas bersangkutan terhitung sejak BUMD tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.
- (2) Pembayaran gaji/honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat menetapkan gaji kepada anggota Direksi, dan/atau Dewan Pengawas BUMD berbeda dibandingkan hasil formulasi perhitungan dengan nilai paling tinggi 2 (dua) kali bagi:
 - a. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan profesional dunia usaha dengan Penghasilan tetap sebelumnya lebih tinggi dibandingkan hasil formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Bupati ini, yang dibuktikan dengan slip atau bukti Penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. BUMD yang bergerak dalam industri yang diatur oleh regulator tertentu.
- (2) Bupati dapat mengurangi Penghasilan Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang diterima berdasarkan Peraturan Bupati ini, terhadap:
 - a. BUMD yang mengalami penurunan kemampuan keuangan; dan/atau
 - b. BUMD yang sudah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal guna menjaga Kinerja harga saham di pasar modal.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Komisaris di anak perusahaan, perusahaan afiliasi, asosiasi dan turunannya menerima honorarium sebagai anggota Komisaris dari anak perusahaan sebesar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMD.
- (2) Anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Komisaris pada lebih dari 1 (satu) anak perusahaan, perusahaan afiliasi, asosiasi dan turunannya, akumulasi Honorarium dari anak perusahaan yang diterima oleh yang bersangkutan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang sudah mendapatkan Penghasilan tetap 1 (satu) tahun lebih tinggi dari yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, selisih perhitungan Penghasilan akan diberikan dalam bentuk penyesuaian Penghasilan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 September 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 September 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kep. Sek. Bagian Hukum,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa peraturan turunan yang harus disiapkan sebagai bagian kelengkapan regulasi yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Milik Daerah, antara lain pengaturan mengenai mekanisme pemberian gaji Direktur dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah. Pengaturan ini dibutuhkan sebagai bentuk pelaksanaan pengurusan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip-prinsip:

- a. Transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman penetapan penghasilan direksi dan dewan pengawas yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Simulasi Perhitungan Gaji Direktur Utama Contoh: *Data Gaji Tertinggi Pegawai BUMD sebesar Rp5.000.000* menghasilkan perhitungan sebagai berikut:

komposisi	Contoh Gaji Tertinggi Pegawai BUMD (Rp)	Koefisien	Jumlah (Rp)
Gaji			
Gaji/bln (2,5 kali gaji tertinggi pegawai)	5.000.000	2,5	12.500.000
Tunjangan-tunjangan			
Tunjangan Jabatan (50% maksimal dari gaji)		50%	6.250.000,00
Tunjangan Cuti besar/bln (maks. 2 kali gaji per tahun dibagi 12 bulan)		2	2.083.333
Tunjangan Hari raya (1 kali gaji per tahun dibagi 12 bulan)		1	1.041.667
Tunjangan Cuti/bln (maks. 1 kali cuti per tahun dibagi 12 bulan)		1	1.041.667
Tunjangan Premi BPJSTK/Asuransi Purna Jabatan (25% dari gaji)		25%	3.125.000,00
Fasilitas-fasilitas			
Fasilitas Kesehatan/BPJS Kesehatan (5% dari gaji)		5%	52.083
Potensi Penghasilan Dirut/bln			26.041.667

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Simulasi Perhitungan Gaji Dewan Pengawas Contoh: *Data Gaji Direktur Utama sebesar Rp12.500.000,00* menghasilkan perhitungan sebagai berikut:

Komposisi	Contoh Gaji Direktur Utama (Rp)	Koefisien	Jumlah (Rp)
Gaji			
Gaji/bln (45% dari gaji Direktur Utama)	12.500.000,00	45%	5.625.000,00
Tunjangan-tunjangan			
Tunjangan Jabatan (50% maksimal dari gaji)		50%	2.812.500,00
Tunjangan Hari raya (1 kali gaji per tahun dibagi 12 bulan)		1	468.750,00
Tunjangan Premi BPJSTK/Asuransi Purna Jabatan (25% dari gaji)		25%	1.406.250,00
Fasilitas-fasilitas			
Fasilitas Kesehatan/BPJS Kesehatan (5% dari gaji)		5%	281.250,00
Potensi Penghasilan Dewas/bln			10.312.500,00

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 4.